

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**NOMOR: 001/KEP/BWS-HG/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Halmahera Tengah yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Halmahera Tengah tahun 2022; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Halmahera Tengah Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
  - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 28.1/KEP-SET/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian dan penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686491/2021 tanggal 27 November 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

- :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Tengah Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA**

- :
- PPID Bawaslu Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**a. Pembina PPID:**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

**b. Tim Pertimbangan PPID:**

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID

**c. Atasan PPID:**

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

**d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:**

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/ atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Atasan PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada Atasan PPID terhadap Adanya keberatan dan/ atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

**e. Petugas Pelayanan Informasi:**

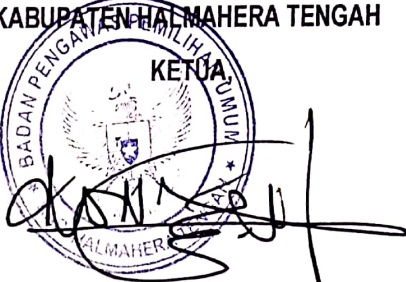
1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi Formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Atasan PPID;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan Atasan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan Atasan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Halmahera Tengah bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda.  
Pada tanggal : 05 Januari 2022.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KETUA**



**SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd**

| Nama                      | Jabatan                 | Paraf                                                                               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Husnul Husen, SE          | Kordiv PHL              |                                                                                     |
| Munawar Wahid, S.Sos      | Kordiv HPPS             |  |
| Fahima Alkatiri, SE, M.Si | Koordinator Sekretariat |  |

**Salinan**, Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.  
Nomor : 001/KEP/BWS-HG/ 2022  
Tanggal : 05 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2022**

| NO | NAMA                             | JABATAN                | KEDUDUKAN DALAM PPID                |
|----|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Sitti Hasmah Bt. Mohd Amin, S.Pd | Ketua Bawaslu          | Pembina                             |
| 2  | Munawar Wahid, S.Sos             | Anggota Bawaslu        | Tim Pertimbangan                    |
| 3  | Husnul Husen, SE                 | Anggota Bawaslu        | Tim Pertimbangan                    |
| 4  | Fahima Alkatiri, SE, M.Si        | Kordinator Sekretariat | Atasan PPID                         |
| 5  | Wasila Hasan, ST                 | Staf PNS Bawaslu       | Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 6  | M. Taufan Kalam                  | Staf Bawaslu           | Pelayanan Informasi                 |
| 6  | Muh. Mishbah Mochtar, ST         | Staf Bawaslu           | Pelayanan Informasi                 |
| 7  | Jumiaty Muksin, Amd. Kom         | Staf Bawaslu           | Pelayanan Informasi                 |
| 8  | Inggrith Pusung, S.Pd            | Staf Bawaslu           | Pelayanan Informasi                 |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KETUA,**  


**SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd**